

SEKOLAH TINGGI SENI RUPA & DESAIN VISI INDONESIA

Jl. Tamansiswa 150B Yogyakata 55151 Telp. (0274) 377 787, E-Mail: info@stsrdvisi.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA NOMOR: 007/STSRD VISI.K2/III/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PELAKSANA PENELITIAN PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA:

Menimbang

- Bahwa untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan memenuhi aspek tri 1. dharma Perguruan Tinggi, dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian;
- Untuk kelancaran dan terselenggaranya tugas penelitian di lingkungan 2. Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, maka dipandang perlu penetapan bagi kegiatan penelitian;

Mengingat

- Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 1. Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4.
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 5. Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 8. 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi RI No. 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;

Memperhatikan:

- 1. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;
- 2. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;
- 3. Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;
- 4. Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia No. 002/STSRD VISI.K1/I/2021;





SEKOLAH TINGGI SENI RUPA & DESAIN VISI INDONESIA

Jl. Tamansiswa 150B Yogyakata 55151 Telp. (0274) 377 787, E-Mail: info@stsrdvisi.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kedua

Ketiga

Pertama Mengangkat dosen berikut,

> : Katrin Nur Nafi'ah Ismoyo, M.Pd Nama

NIDN : 0512029601 Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar

Sebagai dosen pelaksana penelitian pada program Studi Desain Komunikasi Visual Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Semester GANJIL Tahun Akademik 2024/2025 dengan judul:

"Graphic Design Analysis of the Nickelodeon Animated Film Poster Plankton: The Movie (2025)"

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, seluruh aspek kegiatan akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli

2025.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 3 Maret 2025 Ketua STSRD VISI,

Wahju Tri Widadijo, S.S, M.Sn NIDN, 0526047001

Tembusan:

- 1. Wakil Ketua Bidang I, II, dan III
- 2. Kepala LPPM



KONTRAK PENELITIAN DANA MANDIRI SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2024/2025 - GENAP

No. 008/STSRD VISI.K6/III/2025

Pada hari ini **Senin** tangggal **Tiga** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1) R. Hadapiningrani K., M.Ds : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, yang selanjutnya dalam Surat

Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama.

2) Katrin Nur Nafi'ah Ismoyo, M.Pd : dalam hal ini bertindak selaku Ketua Peneliti untuk

dan atas nama Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, yang selanjutnya dalam Surat

Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak Penelitian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia Nomor: 007/STSRD VISI.K2/III/2025 tentang Pengangkatan Dosen Pelaksana Penelitian Program Studi Desain Komunikasi Visual Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1

- 1. **Pihak Pertama** dalam jabatan diatas memberi tugas kepada **Pihak Kedua** untuk melaksanakan tugas Penelitian dengan judul:
 - "Graphic Design Analysis of the Nickelodeon Animated Film Poster Plankton: The Movie (2025)"
- 2. **Pihak Kedua** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan administrasi atas Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

- 1. Jenis waktu pelaksanaan Penelitian adalah kegiatan non-insidental sampai dengan durasi antara **satu hingga enam bulan (satu semester)**
- 2. Lokasi pelaksanaan Penelitian adalah di : Yogyakarta
- 3. Biaya pelaksanaan Penelitian dibebankan kepada **Pihak Kedua**.

4. Apabila aterdapat perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan/atau substansi kegiatan Penelitian, maka **Pihak Kedua** mengajukan permohonan tertulis disertai dengan alasan kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** memberikan persetujuan tertulis.

Pasal 3

- 1. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib Penelitian berupa (target luaran wajib yang dijanjikan dalam proposal).
- 2. **Pihak Kedua** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan Penelitian berupa (target luaran tambahan yang dijanjikan dalam proposal).
- 3. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Penelitian kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 4

1. Pihak Pertama berhak:

- a. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
- b. Memberi sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran.
- c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.
- Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur Pihak Pertama sesuai dengan petunjuk Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ristekdikti dan Panduan Penelitian dan Penelitian.

Pasal 5

- 1. Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Pengabdian kegiatan Masyarakat ini disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan Para Pihak yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (forcemajeure).
- 2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembrontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- 3. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **Para Pihak** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- 4. Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- 5. Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

- 1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
- 2. Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Maret 2025

Ketua,₄PPM

R. Hadapiningrani K., M.Ds

NIK. 16083120

Ketua Peneliti

Katrin Nur Nafi'ah Ismoyo, M.Pd

NIDN. 0512029601



SEKOLAH TINGGI SENI RUPA & DESAIN VISI INDONESIA

Jl. Tamansiswa 150B Yogyakata 55151 Telp. (0274) 377 787, E-Mail: info@stsrdvisi.ac.id

SURAT TUGAS No. 009/STSRD VISI.K8/III/2025

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia (LPPM STSRD VISI), dengan ini memberikan tugas kepada:

No	NAMA	NIDN	JABATAN
1	Katrin Nur Nafi'ah Ismoyo, M. Pd.	0519126602	Ketua Peneliti

Untuk melaksanakan tugas penelitian dengan keterangan sebagai berikut:

Judul		Graphic Design Analysis of the Nickelodeon Animated	
		Film Poster Plankton: The Movie (2025)	
Tempat	:	Yogyakarta	
Waktu	:	3 Maret 2025	
Luaran Wajib	:	Artikel Ilmiah Jurnal	
Luaran Tambahan	:		
Biaya	:		
Sumber Dana :			
Dasar Penugasan		Pengangkatan Dosen Pelaksana Penelitian Program Studi Desain	
		Komunikasi Visual – Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 :	
		1. Keputusan Ketua STSRD VISI: No. 007/STSRD VISI.K2/III/2025	
		2. Kontrak Penelitian Dana Mandiri: No. 008/STSRD VISI.K6/III/2025	

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Maret 2025 Kepala LPPM STSRD VISI

R. Hadapiningrani K., M.Ds

NIK. 16083120

